



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 100.3.3.2 / 313 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA PERIGI  
DI KECAMATAN MENDAWAI

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Mendawai perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Perigi di Kecamatan Mendawai;
- b. bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai ketua mantir adat a.n. MIRHANES tanggal 30 Oktober 2024 dan Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak Nomor 15/DAD-KAT/IV/2025 tanggal 20 Mei 2025 Hal Rekomendasi Pengangkatan PAW Mantir Adat Desa Perigi di Kecamatan Mendawai, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Perigi di Kecamatan Mendawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9 5/6

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA PERIGI DI KECAMATAN MENDAWAI.

9 24 4

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Mantir Adat Desa Perigi di Kecamatan Mendawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Mantir Adat Desa Perigi di Kecamatan Mendawai yaitu selama 2 (dua) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA : Kepada Mantir Adat Desa Perigi di Kecamatan Mendawai diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/238 Tahun 2022 tentang Pengesahan, Pengangkatan Mantir Adat Desa Perigi di Kecamatan Mendawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Mei 2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pengurus Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
  - a. Kepala Bagian Hukum;
  - b. Kepala Bagian Pemerintahan.
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Mendawai di Mendawai.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 100.3.3.2/313 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR  
 ADAT DESA PERIGI DI KECAMATAN  
 MENDAWAI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ZULKARNAIN	MANTIR ADAT DESA PERIGI	MANTIR ADAT DESA PERIGI	MENDAWAI	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 017/DAD-KAT/XII/2022 tanggal 24 Maret 2022 Hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Se-Kecamatan Mendawai.
2.	TRI HERLAMBAANG	MANTIR ADAT DESA PERIGI	MANTIR ADAT DESA PERIGI	MENDAWAI	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 15/DAD-Kat/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Rekomendasi PAW Mantir Adat Desa Perigi Kecamatan Mendawai.
3.	USMAN	-	MANTIR ADAT DESA PERIGI	MENDAWAI	- Yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n. Mirhanes, tanggal 30 Oktober 2024.
4.	MIRHANES	MANTIR ADAT DESA PERIGI	-	MENDAWAI	- Yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n. Mirhanes, tanggal 30 Oktober 2024.

BUPATI KATINGAN,  
  
 SAIFUL

Q